



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR **31** TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (7), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pendidikan setingkat SLTA/ sederajat adalah pendidikan Madrasah aliah/ tsanawiah, pendidikan Paket C
13. Dusun adalah Bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

## Bagian Kesatu

## Tata Cara

## Pasal 2

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan :
  - a. Tepat ukuran dan tepat fungsi
  - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Desa
  - c. Kemampuan keuangan Desa
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi; dan
  - b. klarifikasi.
- (5) Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAGIAN KEDUA

## Mekanisme Pelaporan Peraturan Desa

## Paragraf 1

## Evaluasi

## Pasal 3

- (1) Evaluasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - b. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dimaksud oleh Bupati, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- c. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - d. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
  - f. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Klarifikasi Perdes

#### Pasal 4

- (1) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
  - b. Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Besaran dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa

## Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dapat dibentuk dalam 3 (tiga) tipologi yaitu :
- a. Tipe I
  - b. Tipe II, dan
  - c. Tipe III
- (2) Besaran organisasi Pemerintah Desa setiap tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu jumlah penduduk dan jumlah APBDesa
- (3) Penetapan variabel besaran organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

No.	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1.	Jumlah Penduduk	- kurang dari 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) jiwa	25
		- antara 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) jiwa	34
		- lebih dari 12.000 (dua belas ribu) jiwa	41
2.	Jumlah APBDesa	- kurang dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)	25
		- antara Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	34
		- lebih dari Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	41

- (4) Jumlah nilai berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk menentukan katagori Desa, dapat dilakukan dengan cara :
- a. Tipe I dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) atau 82 (delapan puluh dua);

- b. Tipe II dengan nilai 66 (enam puluh enam) atau 68 (enam puluh delapan); dan
  - c. Tipe III dengan nilai 50 (lima puluh) atau 59 (lima puluh sembilan)
- (5) Struktur organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu :
- a. Tipe I wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi;
  - b. Tipe II dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi;
  - c. Tipe III memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksana Kewilayahan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kewilayahan berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. membantu Kepala Desa di wilayah Dusunnya dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan
  - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
  - c. menginformasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan Desa yang ada di dusun
  - d. ikut serta membina lembaga RT dan RW
  - e. menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat
  - f. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di dusun dalam pemilihan anggota BPD maupun anggota BPD antar waktu
  - g. memfasilitasi musyawarah di tingkat dusun dan membawa aspirasi usulan program pembangunan dari tingkat dusun

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (5) Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
  - (6) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan atas pelaksana kewilayahan dan kemampuan keuangan Desa

#### Bagian Kelima

#### Pelaksana Teknis

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa di bidang teknis operasional dan melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Pemerintahan

#### Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, melaksanakan administrasi pemerintahan desa dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
  - b. menyusun rancangan regulasi desa
  - c. pembinaan masalah pertanahan
  - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
  - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
  - f. kependudukan



- g. penataan
- h. pengelolaan Profil Desa.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas meliputi pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, pemanfaatan sumber daya alam desa dan lingkungan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
  - b. Pembangunan bidang pendidikan
  - c. Kesehatan
  - d. Tugas sosialisasi
  - e. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik
  - f. Lingkungan hidup
  - g. Pemberdayaan keluarga
  - h. Pemuda, olah raga dan karang taruna.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 10

- (1) Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pokok berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan dengan tugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
  - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
  - d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenaga kerjaan masyarakat desa
  - e. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III  
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa
- (2) Untuk melakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengumumkan lowongan jabatan perangkat desa yang kosong dan batas waktu penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
- (2) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon, persyaratan dan kelengkapan bakal calon agar diumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat Desa melalui para ketua RW dan RT, papan informasi RW dan media lainnya yang dapat diketahui oleh masyarakat
- (3) Penjaringan pada tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 9 (sembilan) hari paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan apabila kurang dari 2 (dua) orang, Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memperpanjang waktu pendaftaran atau penjaringan bakal calon tahap kedua selama 7 hari
- (4) Hasil penjaringan bakal calon perangkat desa ditetapkan dalam Berita Acara.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyaringan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - b. ujian penyaringan kemampuan bakal calon perangkat desa.

- (2). Dalam hal diperlukan pada saat Kegiatan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Seleksi dapat meminta keterangan secara tertulis dari instansi yang berwenang melakukan legalisasi dokumen persyaratan.

#### Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan diselenggarakan oleh Tim Seleksi dengan materi soal yang telah dikonsultasikan kepada Tim Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. Pancasila dan UUD 1945 yang telah diamandemen
  - b. Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia
  - c. Sistem Pemerintahan Daerah
  - d. Sistem Penyelenggaraan dan Administrasi Pemerintahan Desa
  - e. Pengetahuan umum; dan
  - f. Pengetahuan khusus sesuai dengan jabatan perangkat Desa yang akan diisi.

#### Pasal 15

- (1) Apabila dalam ujian penyaringan terdapat bakal calon perangkat desa yang mempunyai nilai sama, maka diadakan ujian penyaringan tambahan bagi bakal calon perangkat desa untuk mencari nilai yang tertinggi.
- (2) Apabila setelah ujian penyaringan ulang ternyata masih terdapat nilai yang sama, maka Tim Seleksi berhak menentukan calon yang diangkat dengan cara wawancara untuk menilai kemampuan calon perangkat desa.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan ditetapkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan bakal calon perangkat desa.

#### Pasal 16

- (1) Calon perangkat desa yang telah lulus dalam ujian penyaringan, selanjutnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dikonsultasikan dan Camat memberikan rekomendasi dari hasil konsultasi tersebut.

- (2) Permohonan untuk mendapat rekomendasi bagi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Ujian Penyaringan;
  - b. Berkas persyaratan Bakal Calon.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis didasarkan pada hasil penyaringan dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja
- (4) Rekomendasi tertulis yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
- (5) Setelah diperoleh rekomendasi tertulis dari Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan
- (6) Apabila rekomendasi tertulis dari Camat diperoleh berupa penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendaftarkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 18

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelantikan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Camat.

- (3) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (4) Penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Calon Perangkat Desa secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah / janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat desa adalah sebagai berikut:  
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 20

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari 1 (satu) orang Perangkat Desa dan 1 (satu) orang dari aparat Kecamatan dan didampingi rohaniwan dari Kantor Urusan Agama setempat.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN HAK PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban Perangkat Desa

#### Pasal 21

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- c. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan transparan
- d. mematuhi jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan desa
- e. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya, dan

#### Bagian Kedua

#### Hak Perangkat Desa

#### Pasal 22

- (1) Hak perangkat Desa adalah
  - a. Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan APBDesa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
  - b. mendapat jaminan kesehatan;
  - c. mendapatkan bantuan hukum;
  - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui:
    - 1. pendidikan dan pelatihan;
    - 2. pembekalan;
    - 3. sosialisasi;
    - 4. bimbingan teknis; dan
  - e. mendapatkan cuti.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk perangkat yang berasal dari pegawai negeri sipil.

#### Pasal 23

- (1) Apabila Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Apabila Perangkat Desa meninggal Dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak dengan persyaratan tertentu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 24

Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat sebagai pejabat Pemerintah desa diberikan tunjangan penghargaan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

#### Pasal 25

- (1) Hak cuti bagi Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Besar;
  - c. Cuti Sakit;
  - d. Cuti Bersalin;
  - e. Cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Cuti yang diberikan kepada perangkat desa yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya dua tahun sejak pelantikan secara terus-menerus;
  - b. Cuti Tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari;
  - c. Cuti Tahunan dapat dipecah paling sedikit 3 (tiga) hari;
  - d. Untuk mendapatkan Cuti Tahunan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Camat;
  - e. Untuk mendapatkan Cuti Tahunan perangkat desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
  - f. Cuti Tahunan bagi Perangkat Desa diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (3) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Cuti yang diberikan kepada perangkat desa untuk memenuhi kewajiban agama diantaranya menunaikan Ibadah Haji;
  - b. Perangkat Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
  - c. Untuk mendapatkan Cuti Besar Perangkat desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa;
  - d. Cuti Besar Perangkat Desa diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

- (4) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. Perangkat Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  - c. Perangkat Desa wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;
  - d. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf h, Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan Pemerintah;
  - e. Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya;
- (5) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Perangkat Desa dan perangkat desa wanita berhak atas cuti bersalin;
  - b. Untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya, Perangkat Desa wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
  - c. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
  - d. Untuk mendapatkan cuti bersalin, Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa;
- (6) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
- a. Cuti yang diberikan kepada perangkat desa apabila salah seorang anggota keluarga berikut ini: Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku perangkat desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
  - b. Cuti yang diberikan kepada perangkat desa apabila melangsungkan perkawinan yang pertama;
  - c. Lamanya Cuti karena alasan penting diberikan oleh Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) bulan;



- d. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala Desa;

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang melaksanakan hak cuti, tetap mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan lain yang sah.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang mengambil cuti.
- (3) Kewajiban Pejabat pelaksana harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat administratif dalam kurun waktu tertentu.

### BAB V

#### TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal perangkat desa melanggar larangan berupa:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
  - f. menjadi pengurus partai politik;
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
  - l. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;  
dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Teguran pertama, dengan surat Kepala Desa setelah teguran lisan tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan
  - b. Teguran kedua dikeluarkan 30 (tiga) puluh hari setelah teguran pertama dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan
  - c. Teguran ketiga dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah teguran kedua dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan keras.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat desa secara tertulis oleh Kepala Desa dan penyampaiannya harus disertai bukti atau tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh perangkat desa bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah konsultasi dengan Camat.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Camat memiliki keraguan dan memerlukan pembuktian untuk memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang diduga melanggar larangan, maka Camat dapat menyampaikan laporan dan meminta bantuan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengusutan kebenaran atas laporan atau dugaan penyalahgunaan atau melanggar larangan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan dilampiri oleh teguran tertulis yang telah diberikan oleh Kepala Desa;
- (2) Berdasarkan laporan tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap perangkat desa yang diduga melanggar larangan;
- (3) Berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, pengusutan yang dilakukan, maka Inspektorat memberikan rekomendasi dan saran tindak lanjut kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;

- (4) Atas dasar rekomendasi dan saran tindak yang diberikan oleh Inspektorat, maka Camat dapat memberikan rekomendasi atau tidak memberi rekomendasi kepada Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan;
- (5) Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap perangkat desa, harus berdasarkan rekomendasi camat.

## BAB VI

### UNSUR STAF DESA

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa
- (2) Unsur staf desa diangkat untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, terdiri dari :
  - a. Bendahara, dan
  - b. Staf Desa Lainnya.
- (3) Unsur Staf Desa yang diberikan Tugas sebagai Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas fungsi yaitu :
  - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
  - b. Mencatat setiap pengajuan/penerbitan SPP kedalam buku-buku register SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Membuat dan Menatausahakan pembayaran/pengeluaran (belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek
  - d. Menyusun dan Mengelola penyetoran pajak-pajak
  - e. Membuat register penutupan kas setiap bulan
  - f. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan atau tertulis.
- (4) Staf Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. Membantu dalam register administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi

- b. Membantu menyiapkan rapat
- c. Membantu dalam pelayanan umum
- d. Membantu menginventarisasi barang / asset desa
- e. Membantu dan mencatat data dalam rangka menyusun rencana pembangunan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan atau tertulis.

## BAB VII

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Desa menggunakan pakaian dinas dan atribut
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku
- (3) Pakaian dinas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
  - b. Pakaian Batik Kabupaten
  - c. Pakaian Kemeja Putih Celana Jeans
- (4) Atribut Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat dan Jabatan bagi Kepala Desa
  - b. Papan Nama
  - c. Lencana Korpri
  - d. Lambang Daerah dan Nama Kabupaten
  - e. Iket sabilulungan
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur dengan Peraturan Desa

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Desa mengenai organisasi pemerintah desa yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya peraturan bupati ini:

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal : **5 Mei 2017**



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal : **5 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,




SOELANG NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **31**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Mei 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

SUSUNAN  
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI BANDUNG  
  
DADANG M NASER